

TAX DISPUTE MITIGATION ANALYSIS OF VALUE ADDED TAX THROUGH TAX PLANNING

Dzahniya Syafiqoh¹ dan Srihadi Winarningsih²

Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran
dzahniya16001@mail.unpad.ac.id

ABSTRACT

Value Added Tax (VAT) which has the greatest potential in Bandung, contributes as the largest tax based on the type of tax but also has a high tax risk. Tax planning is an instrument that can mitigate dispute of value added tax. This research was conducted to explain and analyse the legislation or process of mitigation value added tax dispute through tax planning. This research was conducted using qualitative and data collection techniques through in-depth interviews. The results of this study indicate that optimal tax planning can reduce the high tax risk of value added tax by slowing down the dispute.

Keywords : tax dispute, value added tax, tax planning

ANALISIS MITIGASI SENGKETA PAJAK TERHADAP PAJAK PERTAMBAHAN NILAI MELALUI PERENCANAAN PAJAK

ABSTRAK

Pertambahan Nilai (PPN) yang potensi terbesarnya ditemui di Kota Bandung, selain menyumbang pajak terbesar berdasarkan jenis pajaknya juga memiliki risiko pajak yang tinggi. Perencanaan pajak merupakan instrumen yang mampu memitigasi sengketa pajak PPN. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis mekanisme atau proses mitigasi sengketa pajak PPN melalui perencanaan pajak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang optimal mampu menurunkan risiko PPN yang tinggi daengan menekan jumlah sengketa PPN.

Kata-kata Kunci: Sengketa pajak, Pajak Pertambahan Nilai, Perencanaan Pajak

PENDAHULUAN

Penerimaan negara dari pajak menyumbang penerimaan negara terbesar setiap tahunnya. Rincian penerimaan pajak sampai dengan Agustus 2019 menunjukkan kontribusi sektor perpajakan tertinggi adalah PPh Migas serta PPN. Tingginya pendapatan yang diperoleh atas PPh dan PPN tidak hanya mempengaruhi jumlah pendapatan negara saja, tetapi penerimaan pajak ini juga mempengaruhi rasio pajak (OECD, 2019).

(Hidayat, 2015) mengatakan bahwa risiko Pajak Pertambahan Nilai merupakan risiko pajak tertinggi atas klasifikasi risiko pajak berdasarkan jenis pajaknya.

Melemahnya setoran PPh Non Migas dan PPN akibat tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah serta restitusi pajak yang menjadi batu sandungan bagi pemerintah membuat penerimaan pajak pada tahun 2019 dipastikan mengalami penurunan (Pratiwi dan Liana, 2019).

PPN, sebagaimana UU PPN, ialah pajak yang dikenakan terhadap pemakaian barang serta jasa di wilayah pabean yang dikenakan secara bertarif atas tiap jenis produksi dan distribusi. Banyaknya jumlah usaha atau perusahaan berpotensi meningkatkan pendapatan pajak baik Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai.

Badan Pusat Statistik melalui Sensus Ekonomi tahun 2016 menyatakan bahwa terdapat 26,71 juta usaha atau perusahaan di Indonesia yang bergerak di sektor non pertanian. Berdasarkan sensus tersebut, diperoleh informasi bahwa konsentrasi mayoritas perusahaan berada

di pulau jawa dengan porsi 60.74% atau sebanding dengan 16,2 juta perusahaan atau usaha. Sensus yang dilakukan 10 tahun sekali itu menjabarkan jumlah usaha atau perusahaan dengan sektor non pertanian di Jawa Barat menempati urutan kedua tertinggi setelah Jawa Timur (Badan Pusat Statistik, 2016).

Dari total 79 kabupaten-kota yang berada di Jawa Barat, kota Bandung merupakan kontribusi terbesar tingginya jumlah usaha atau perusahaan di Jawa Barat dengan angka kontribusi sebesar 7,47% (Badan Pusat Statistik, 2017). Jumlah usaha yang semakin banyak akan berbanding lurus dengan penerimaan pajak yang dihasilkan dari daerah atau kota tersebut, khususnya penerimaan pajak atas PPN.

Pajak Pertambahan Nilai yang menyumbang jumlah yang cukup signifikan terhadap penerimaan pajak negara justru merupakan salah satu jenis pajak yang berisiko tinggi, baik berisiko terhadap penghindaran pajak maupun berisiko untuk dilakukan pemeriksaan pajak. Risiko pemeriksaan untuk PPN sangat tinggi karena tingkat penyelewengan yang juga tinggi dalam beberapa kasus yang menyangkut jual beli barang (Hidayat, 2015).

Faktur pajak berfungsi sebagai kredit pajak masukan. Maraknya pemakaian faktur pajak fiktif dan perdagangan pada penyerahan BKP dan JKP yang dilakukan oleh pengusaha merupakan bentuk penyelewengan pajak yang dapat merugikan penerimaan negara sehingga kinerja pelayanan publik menurun (Yamin, Luyianto dan Titi Muswati Putranti 2009).

Sementara itu, terdapat perencanaan pajak yang berpotensi membantu wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Perencanaan pajak ialah tahap pertama dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri ialah suatu sarana yang dapat dilakukan oleh wajib pajak guna mengerjakan kewajiban perpajakannya dengan menekan jumlah pajak yang harus dibayar guna mencapai laba dan likuiditas yang diharapkan. Pada perencanaan pajak ini, fokus utamanya tidak hanya untuk meminimalkan utang pajak perusahaan, tetapi fokus utamanya adalah membuat tujuan agar pelaksanaan kewajiban pajak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien (Budi, 2013). Salah satu perencanaan pajak terkait pengkreditan pajak masukan dijelaskan dalam Pasal 9 UU PPN.

Berlandaskan latar belakang tersebut, maka identifikasi masalahnya ialah :

- (1) Bagaimana kriteria penghindaran pajak atas Pajak Pertambahan Nilai yang merugikan negara?
- (2) Industri apa saja yang rentan terhadap sengketa pajak atas Pajak Pertambahan Nilai di Bandung?
- (3) Bagaimana proses mitigasi sengketa pajak akan Pajak Pertambahan Nilai melalui perencanaan pajak?

Tujuan penelitian ini yakni:

- (1) Untuk menganalisis kriteria penghindaran pajak atas Pajak Pertambahan Nilai yang berpotensi merugikan negara.

- (2) Untuk mengetahui jenis industri yang rentan memiliki kasus sengketa pajak atas Pajak Pertambahan Nilai di Bandung.

- (3) Untuk menganalisis proses mitigasi sengketa pajak atas Pajak Pertambahan Nilai melalui perencanaan pajak.

Penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan bukti empiris terkait kriteria penghindaran pajak atas Pajak Pertambahan Nilai yang merugikan negara, jenis industri yang rentan terhadap sengketa PPN, dan mekanisme pencegahan sengketa PPN melalui perencanaan pajak. Melalui penelitian ini, kesadaran wajib pajak akan kebutuhan dan kepentingan perencanaan Pajak Pertambahan Nilai diharapkan semakin tinggi. Melalui penelitian ini, praktisi pajak diharapkan mampu menyadarkan wajib pajak akan fungsi dan tugas utamanya sebagai pemberi jasa konsultasi perpajakan sehingga sengketa pajak, khususnya sengketa Pajak Pertambahan Nilai, minim ditemui. Melalui penelitian ini, diharapkan fiskus dapat melihat bukti nyata di lapangan yang dihadapi oleh wajib pajak terkait pemenuhan hak dan kewajiban Pajak Pertambahan Nilainya sehingga mampu menjadi pedoman fiskus dalam menyediakan fasilitas kebutuhan wajib pajak. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menyampaikan contoh nyata bagi akademisi dalam implementasi perencanaan pajak atas PPN dan perannya yang mampu memitigasi sengketa PPN.

Penelitian akan berlangsung dari Januari 2020 sampai dengan Maret 2020. Lokasi

penelitian dalam penelitian ini adalah tempat wawancara dengan narasumber. Tempat penelitian yang digunakan yakni sebagai berikut:

- (1) Kantor KPP Madya Bandung.
Jalan Asia Afrika No.114, Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261.
- (2) Kantor Konsultan Pajak (TaxAcc Consulting).
Jl. Ayuwangi No.2 Singgasana Pradana, Cibaduyut Wetan, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40238.
- (3) Kantor Akademisi.
Jl. PH.H. Mustofa No.35 Neglasari, Kecamatan Cibeunying Kaler, Bandung, Jawa Barat 40124.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena yang menjadi objek penelitian, yaitu mitigasi sengketa PPN, dengan memberikan bukti empiris dan disajikan dengan kata-kata. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif.

Penelitian ini merupakan *applied research* yang tergolong sebagai penelitian survei. *Applied research* merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memfasilitasi manajerial dalam mengambil keputusan.

Peneliti menggunakan survei pendapat dari beberapa responden dalam mengumpulkan data penelitian ini, sehingga penelitian ini digolongkan pula sebagai penelitian survei.

Penelitian ini menggunakan instrumen *interview* dalam proses perolehan datanya dari KPP Madya Bandung, konsultan pajak di TaxAcc Consulting dan salah satu akademisi Unpad.

Penelitian ini akan menganalisis mitigasi sengketa pajak atas Pajak Pertambahan Nilai melalui perencanaan pajak di Bandung yang akan melibatkan KPP Madya Bandung selaku fiskus yang menangani usaha dalam bentuk badan di Bandung, TaxAcc Consulting selalu konsultan Pajak di Bandung yang terdaftar di IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia) cabang Bandung untuk mengetahui bagaimana proses perencanaan pajak atas PPN yang biasa ditangani di Bandung, serta salah satu akademisi Akuntansi Perpajakan Unpad guna mengetahui teori perencanaan pajak yang sesungguhnya.

Penelitian ini menggunakan data primer. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu membangun kesimpulan penelitian dengan cara mengabstraksikan data-data empiris yang ditemukan di lapangan.

Berdasarkan objek penelitian ini, yaitu mengenai mekanisme atau proses mitigasi sengketa pajak atas Pajak Pertambahan Nilai melalui perencanaan pajak di Bandung, maka informan yang tepat dalam menunjang penelitian ini adalah sebagai berikut :

- (1) Fiskus, dalam hal ini diwakili oleh KPP Madya Bandung yang direpresentasikan oleh Bapak Didit Rahman, *Account Representative* Pengawasan dan Konsultansi (Waskon) IV KPP Madya Bandung.

- (2) Bapak Nur Hidayat, selaku konsultan pajak di Bandung yang terdaftar di IKPI cabang Bandung
- (3) Bapak Sony Devano, selaku akademisi, informan yang memberikan informasi teori perencanaan pajak serta sengketa pajak yang kemudian dapat dikaitkan dan pandangan akademisi terhadap implementasi perencanaan pajak di Bandung.

Penelitian ini terbatas pada kriteria penghindaran pajak PPN yang berpotensi merugikan negara, industri yang rentan memiliki kasus sengketa PPN, serta proses mitigasi sengketa PPN melalui perencanaan pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tax planning, *tax evasion*, dan *tax avoidance* merupakan strategi yang digunakan oleh wajib pajak untuk meminimalisir beban pajaknya. Tetapi, hanya strategi yang sesuai dengan aturan perpajakan saja-lah yang diperbolehkan untuk digunakan oleh wajib pajak.

Menurut akademisi, langkah pertama yang harus dilakukan dalam perencanaan pajak adalah melihat aturan perpajakan yang berlaku, sehingga dari peraturan tersebut wajib pajak dapat melakukan perencanaan pajak yang legal dan tidak termasuk ke dalam *tax evasion* maupun *tax avoidance*.

Penghindaran pajak melalui *tax planning* merupakan penghindaran pajak yang sepenuhnya memanfaatkan peraturan perpajakan. Lain halnya

dengan *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax avoidance* cenderung mencari celah peraturan perpajakan, sedangkan *tax evasion* menggunakan cara yang ilegal dalam melakukan penghindaran pajak. Karenanya, penghindaran pajak menggunakan *tax evasion* merupakan tindakan yang dikecam oleh pemerintah. Sebab, penghindaran pajak dengan cara ini tidak mungkin tidak merugikan negara.

Sejalan dengan definisi sengketa pajak yang dikemukakan dalam Undang-Undang, menurut fiskus, sengketa pajak ini dimulai dari proses keberatan, banding, gugatan, sampai peninjauan kembali. Proses sengketa pajak ini diawali dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan oleh wajib pajak, dimana dalam SPT tersebut wajib pajak menghitung atau memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Sistem yang demikian ini, yaitu *self assessment system*, merupakan satu dari tiga sistem perpajakan yang dianut oleh Indonesia.

Sistem perpajakan *self assessment system* yang mewajibkan wajib pajak untuk menjalankan semua kewajibannya secara mandiri ini berpotensi mengalami sengketa apabila dalam memenuhi kewajibannya wajib pajak tidak mengikuti regulasi perundang-undangan perpajakan yang benar.

Pemerintah, dalam hal ini kementerian keuangan, mempunyai kewenangan untuk mengawasi setiap wajib pajak melalui AR (*Account Representative*) yang terdapat di setiap KPP. Kemudian, apabila terdapat disimilaritas

antara yang dilaporkan oleh wajib pajak dengan data yang dimiliki oleh AR, maka AR akan melakukan peneguran kepada wajib pajak. Selanjutnya apabila wajib pajak tidak patuh maka AR dapat mengusulkan pemeriksaan. Hasil dari pemeriksaan yang tak disetujui oleh wajib pajak berpeluang menimbulkan sengketa pajak. Wajib pajak yang tidak setuju dengan hasil pemeriksaan pajak dapat mengajukan keberatan.

Menurut fiskus, sengketa pajak dapat terjadi karena adanya perbedaan perhitungan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak dengan pihak pajak atau fiskus. Perbedaan ini dapat berupa perbedaan pandangan objek atau bukan objek pajak, saat terutang pajak, atau perhitungan pajak yang pada intinya terdapat perbedaan cara pandangan wajib pajak dengan fiskus. Selain itu, Bapak Didit menambahkan, apabila wajib pajak mengajukan keberatan berarti terdapat suatu hal yang tidak disetujui oleh wajib pajak atas hasil pemeriksaan pajaknya dan bersifat material.

Peraturan yang silih berganti, sistem perpajakan yang digunakan oleh Indonesia, yaitu *self assessment system*, serta kompleksnya aturan pendukung undang-undang ini menuntut semua wajib pajak untuk mengerti dan mampu mengimplementasikan ketetapan pajak tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Di lain sisi, tidak semua wajib pajak mampu mengikuti dan mendalami perkembangan peraturan perpajakan.

Tidak hanya pemahaman wajib pajak

terhadap peraturan perpajakan yang terbatas, penafsiran yang berbeda antara wajib pajak dengan fiskus merupakan penyebab sengketa pajak yang universal ditemui.

Teori dan praktik perpajakan tentu memiliki disimilaritas. Disimilaritas inilah yang kemudian mampu memiliki banyak penafsiran, sehingga penafsiran yang dianut oleh wajib pajak mungkin berbeda dengan penafsiran yang dianut oleh fiskus.

Selain perbedaan penafsiran yang berpotensi menimbulkan sengketa pajak, sengketa pajak PPN umumnya diakibatkan oleh ketidakpatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya, seperti telat bayar dan telat lapor.

Berdasarkan keterangan fiskus, industri yang kerap kali mengalami sengketa pajak PPN adalah industri garmen. Industri yang memproduksi pakaian jadi secara masal dengan jumlah yang banyak ini kerap kali mengalami sengketa pajak PPN karena tidak transparannya transaksi yang dilakukannya.

Guna melakukan mitigasi terhadap sengketa pajak PPN yang merupakan risiko *self assessment system* ini, fiskus tentu mempunyai langkah preventif. Berdasarkan keterangan fiskus, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku merupakan langkah preventif yang dilakukan oleh fiskus.

Perencanaan pajak merupakan upaya yang bisa dilakukan oleh wajib pajak guna meminimalisir risiko perpajakan yang ada. Perencanaan pajak umumnya bertujuan untuk

meminimalisir jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Perencanaan pajak yang baik, sebagaimana menurut konsultan pajak, dilakukan dari proses awal pembentukan perusahaan, yaitu memutuskan bisnis apa yang akan dilakukan, apakah akan mengukuhkan diri sebagai PKP, apakah akan melakukan penyerahan BKP atau JKP, dan perencanaan pajak lainnya yang akan terus dilakukan sepanjang perusahaan tersebut masih ada. Artinya, perencanaan pajak PPN yang terintegrasi dapat dilakukan dari proses hulu sampai hilir.

Perencanaan pajak PPN yang sudah menjadi konsumsi umum adalah pengendalian pengkreditan PM. Sebagaimana Pasal 9 Ayat 9 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, PM dapat dikreditkan paling lama tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak apabila PM yang dapat dikreditkan tersebut belum dikreditkan dengan PK pada masa pajak yang sama.

Ketetapan yang demikian itu secara gamblang menjelaskan bahwa wajib pajak dapat melakukan perencanaan pajak PPN-nya melalui pengkreditan PM yang dimilikinya. Demikian, kebijakan ini diharapkan mampu membuat *cash flow* wajib pajak menjadi lebih ekonomis.

Menurut konsultan pajak, peraturan perpajakan di Indonesia masih mempunyai ruang untuk melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan salah satu penghindaran pajak yang bertujuan untuk mengurangi pajak secara legal (Hantoyo, Shinung Sakti, Kertahadi, 2016). Demikian,

sebenarnya perencanaan pajak sah-sah saja dilakukan selama tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Tingginya jumlah usaha dan perusahaan di Kota Bandung yang berpotensi mengumpulkan PPN lebih banyak dari kota dan kabupaten lain di Jawa Barat disandingkan dengan fakta tingginya risiko sengketa pajak PPN membuat mitigasi sengketa pajak PPN diperlukan.

Menurut akademisi, jalan yang dapat ditempuh oleh wajib pajak guna memitigasi sengketa pajak PPN adalah dengan menyamakan konsep perpajakan yang akan dianutnya dengan fiskus, dalam hal ini adalah AR.

(Pohan, 2011) mengatakan bahwa tujuan perencanaan pajak adalah untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku; meminimalisir beban pajak yang terutang; memaksimalkan laba setelah pajak; dan meminimalkan terjadinya kejutan pajak jika terjadi pemeriksaan. Demikian, dalam perencanaan pajak PPN maka tentu tujuannya tetap memenuhi kewajiban perpajakan secara benar. Bapak Sony Devano selaku akademisi pun sepemahaman dengan tujuan perencanaan pajak PPN yang demikian itu.

KESIMPULAN

Sebagaimana pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti menyimpulkan beberapa hal, yaitu :

- 1) Kriteria penghindaran pajak yang merugikan negara adalah :

- a. Penghindaran pajak yang tidak berpatutan dengan kaidah peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
 - b. Pada dasarnya terdapat tiga hal yang erat kaitannya dengan penghindaran pajak, ketiga hal tersebut adalah *tax planning*, *tax avoidance*, serta *tax evasion*.
 - c. *Tax planning* adalah penghindaran pajak yang mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku, sedangkan *tax avoidance* adalah penghindaran pajak yang mencari celah peraturan perpajakan yang berlaku. Sementara itu, *tax evasion* adalah penghindaran pajak yang tidak menggunakan kaidah peraturan perpajakan yang berlaku. Karenanya, penghindaran pajak melalui *tax evasion* termasuk penghindaran pajak yang illegal dan berpotensi merugikan negara.
- 2) Jenis industri yang rentan sengketa PPN di Bandung:
- a. Terlepas dari jenis industri yang digeluti, sebenarnya semua jenis industri rentan mengalami sengketa pajak PPN. Risiko ini dimiliki oleh semua jenis industri yang melakukan transaksi penyerahan atau pembelian BKP maupun JKP serta telah dikukuhkan sebagai PKP.
 - b. Jenis industri yang memiliki banyak kasus sengketa pajak PPN di Kota Bandung, menurut fiskus, adalah industri garmen.
- 3) Mekanisme atau proses mitigasi sengketa pajak PPN melalui perencanaan pajak :
- a. Mitigasi sengketa PPN melalui perencanaan pajak dilakukan dari awal perusahaan tersebut akan didirikan dan akan terus dilakukan sepanjang perusahaan tersebut masih berdiri.
 - b. Tujuan perencanaan pajak yang substansial adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.
 - c. Pada dasarnya, perencanaan pajak dapat dilakukan oleh semua orang yang mendalami ilmu perpajakan dan akuntansi. Keselarasan ilmu perpajakan dan akuntansi menjadi penting dimiliki oleh perencana pajak. Oleh karenanya wajib pajak dapat melakukan perencanaan pajaknya sendiri ataupun dengan menggunakan konsultan pajak.
 - d. Perencanaan pajak tidak menjamin wajib pajak terhindar dari sengketa pajak PPN. Sebab, *tax planning* dan *tax evasion* memiliki perbedaan yang tipis. Namun perencanaan pajak yang terintegrasi dinilai mampu memitigasi sengketa pajak

PPN. Tetapi, kesadaran wajib pajak akan kebutuhan perencanaan pajak dan pengetahuan terhadap tugas konsultan pajak masih rendah. Karenanya, tidak sedikit wajib pajak yang baru mendatangi konsultan pajak ketika terjadi sengketa pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Babbie, E. (2008). *The Basics of Social Research* (4th ed.). United States of America: Thomson Corporation.

Budi, P. (2013). *Manajemen Pajak Sebuah Pendekatan Komprehensif, Empirik, dan Praktis* (1st ed.; N. Darmono, Ed.). Jakarta: PT. Pratama Indomitra Konsultan.

Darussalam. (2017, April 2). *Perencanaan Pajak : Ini Beda Tax Planning, Tax Avoidance, dan Tax Evasion*. Retrieved from https://news.ddtc.co.id/perencanaan-pajak-ini-beda-tax-planning-tax-avoidance-dan-tax-evasion-9750?page_y=720

Darussalam. (2018a). Arah Reformasi Pajak : Meningkatkan Penerimaan Mengurangi Sengketa. *News.Ddtc.Co.Id*. Retrieved from <https://news.ddtc.co.id/arah-reformasi-pajak-meningkatkan-penerimaan-mengurangi-sengketa-13877>

Darussalam, D. S. & K. A. D. (2018b). *Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)* (1st ed.). Jakarta: PT. Dimensi Internasional Tax.

Diana, A. dan L. S. (2010). *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi & Penuntun Praktis* (3rd ed.; O. H.S, Ed.). Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET978.

Fikri, A. (2016, September 6). Sensus Ekonomi 2016, Jumlah Usaha di Jawa Barat Naik. *Tempo.Co*. Retrieved from <https://bisnis.tempo.co/read/802159/sensus-ekonomi-2016-jumlah-usaha-di-jawa-barat-naik>

Fitri. (2014). Sengketa Pajak Cenderung Meningkat. *Hukumonline.Com*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53212059c938b/sengketa-pajak-cenderung-meningkat/>

Hantoyo, Shinung Sakti, Kertahadi, dan S. R. H. (2016). Pengaruh Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 9. Retrieved from <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/erpajakan/article/view/247/242>

Hidayat, N. (2013). *Pemeriksaan Pajak Menghindari & Menghadapi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo KOMPAS GRAMEDIA.

Hidayat, N. (2015). *Corporate Tax Risk Management* (1st ed.; R. L.Toruan, Ed.). Jakarta: PT. Elex Media Komputindo KOMPAS GRAMEDIA.

Indonesia, K. K. R. (2018a). *APBN KITA KINERJA DAN FAKTA*. Retrieved from https://www.kemenkeu.go.id/media/11152/apbn-kita-edisi-november-2018_rev.pdf

Indonesia, K. K. R. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019*. , Pub. L. No. 12 (2018).

Indonesia, K. K. R. (2019). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019. Retrieved February 5, 2020, from <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>

Indonesia, K. K. R. (2020). Ini Realisasi Penerimaan Negara di Penghujung 2019. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-realisis-penerimaan-negara-di-penghujung-2019/>

Juliandri, M. A. (2018). Tantangan Penerimaan Pajak di Tahun Politik. *News.Ddtc.Co.Id*. Retrieved from <https://news.ddtc.co.id/tantangan-penerimaan-pajak-di-tahun-politik-14472>

Khrisna. (2017). Data Primer dan Sekunder Pengertian, Contoh, dan Aplikasinya. Retrieved from [datariset.com website: http://datariset.com/olahdata/detail/data-primer-dan-sekunder](http://datariset.com/olahdata/detail/data-primer-dan-sekunder)

Kukuh, Prawira, Arya Sumerthayasa, dan S. (2018). *Upaya Pemerintah Kabupaten Badung Dalam Penanggulangan Tunggakan Pajak Hotel*. 6. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/38664>

Marghareta Londerang, I. et. al. (2014). *Penerapan Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai Terhutang Pada UD. Leonel*. Universitas Sam Ratulangi Manado.

Neuman, L. (2014). *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). United States of America: Pearson Education Ltd.

OECD. (2019). Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies 2019. Retrieved February 4, 2020, from Organisation for Economic Co-operation and Development website: <http://www.oecd.org/tax/revenue-statistics-in-asian-and-pacific-economies-26179180.htm>

Paradina, D. & M. I. T. (2015). *Pengaruh Manajemen Laba dan Tax Planning dengan Konservatisme Akuntansi Sebagai Variabel Intervening terhadap Sengketa Pajak Penghasilan*. Universitas Indraprasta PGRI.

Pohan, C. A. (2011). *Optimizing Corporate Tax Management Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Pratiwi, D. R. dan D. L. (2019). Menakar Kinerja Otoritas Pajak dalam Sengketa Pajak. *Buletin APBN*, IV.

Purwito, A. dan R. K. (2007). *Pengadilan Pajak : Proses Keberatan dan Banding edisi revisi*. Depok: Lembaga Kajian Hukum Fiskal FH UI.

Raco, J. . (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Rosdiana, H. & E. S. I. (2014). *Pengantar Ilmu Pajak Kebijakan dan Implementasi di Indonesia* (3rd ed.). Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Saidi, M. D. (2007). *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Santoso, P. B. (2016). *Manajemen Risiko Sengketa Pajak*. Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian

Keuangan. (2020). Statistika Sengketa Pajak Tahun 2013-2018. Retrieved February 4, 2020, from Sekretariat Pengadilan Pajak website: <http://www.setpp.kemenkeu.go.id/statistik>

Septiavi, P. J. (2017). *Perencanaan Pajak untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan Meningkatkan Kewajiban PPN pada PT Mitra Sarana Pertanian*. Universitas Pakuan.

Simanjuntak, T. H. dan I. M. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*.

Depok: Raih Asa Sukses.

Sitinjak, N. D. (2018). Pengaruh Jumlah UMKM Dan Pertumbuhan Tenaga Kerja Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 6. Retrieved from <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jmdk>

Somantri, G. R. (2005). Memahami Metode Kualitatif. *Makara, Sosial Humaniora*, 9. Retrieved from https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/33901034/kualitatif_metod.pdf?response-content-disposition=inline%3Bfilename%3DKualitatif_metod.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=ASIATUSBJ6BAPA7WPCBH%2F20200325%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_

Stanton, T. H. dan D. W. W. (2014). *Managing Risk and Performance : A guide for Government Decision Makers*. New Jersey: Wiley & Sons, Inc.

Statistik, B. P. (2016). Sensus Ekonomi 2016. Retrieved February 4, 2020, from Badan Pusat Statistik website: <https://se2016.bps.go.id/umkumb/>

Statistik, B. P. (2017). *Hasil Pendaftaran (Listing) Usaha/Perusahaan Sensus Ekonomi 2016 Jawa Barat*. Retrieved from https://se2016.bps.go.id/umkumb/files/brs/brs_3200.pdf

Susyanti, J. & A. D. (2015). *Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi*. Malang: Empatdua Media.

Thuronyi, V. (2013). How Can an Excessive Volume of Tax Disputes Be Dealt With? *Tax Law Note IMF*.

Wahyuni, M. A. (2011). *Tax Evasion : Dampak dari Self Assessment System*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jinah.v1i1.301>

Yamin, L. dan T. M. P. (2009). Model Penyelewengan Pajak Menggunakan Faktor Pajak Fiktif. *Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 16(1).

Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (1st ed.). Jakarta: Kencana.

Zikmund, William G., Barry J. Babin, Jon C.

Carr, and M. G. (2013). *Business Research Methods*

(9th ed.; M. Fisher, Ed.). Ohio: South-Western
Cengage Learning.

Zuhri, N. A. (2017). *Analisis Mitigasi Risiko Sengketa
Transfer Pricing Melalui Solusi Administrasi*.
Universitas Indonesia